

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah lahir sebagai salah satu solusi terhadap persoalan bunga bank. Karena salah satu tujuan adanya Perbankan Syariah adalah untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga. Dengan mengacu pada Al Quran, maka setiap transaksi kelembagaan Perbankan Syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil. Melalui Undang-undang Nomer 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomer 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomer 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Perbankan Konvensional mendapatkan peluang yang besar untuk memberikan layanan syariah sebagai wujud pengelolaan *dual banking system* dan dapat mendirikan Unit Usaha Syariah atau UUS.¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 hingga November tahun 2016 memang cukup signifikan. Pesatnya perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terus bertambah. Di sisi lain, bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juga

¹ Undang-Undang Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Contents/Default.aspx>, akses 17 Februari 2017.

diikuti dengan bertambahnya jumlah jaringan kantor perbankan syariah.

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Nov)
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	12	12	12
Jumlah Kantor	1401	1745	1998	2163	1990	1854
Unit Usaha Syariah (UUS)	24	24	23	22	22	21

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2017

Tabel 1.1 menggambarkan terjadinya peningkatan jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia, meskipun cenderung stabil yaitu dari 11 unit menjadi 12 unit. Untuk jumlah jaringan kantor, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2011 hingga tahun 2014 yaitu dari 1401 unit menjadi 2163 unit. Namun pada tahun 2015 mulai terjadi penurunan jumlah kantor yaitu dari 1990 unit menjadi 1854 unit. Penurunan terjadi disebabkan oleh adanya konsolidasi internal. Untuk UUS terjadi penurunan dari 24 unit menjadi 21 unit.

Perkembangan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah yang paling utama bagi bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank tidak bisa berfungsi

sama sekali.² Oleh karena itu, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya, dan juga memperbesar penyaluran pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.

Tabel 1.2 Pertumbuhan pembiayaan dan DPK Perbankan Syariah

Tahun	Pembiayaan	Pertumbuhan	DPK	Pertumbuhan
	(Miliar)	(%)	(Miliar)	(%)
2011	102.655	-	115.415	-
2012	147.565	30.43	147.512	21.76
2013	184.122	19.85	183.534	19.63
2014	199.330	7.63	217.858	15.76
2015	212.996	6.42	231.175	5.76
2016	240.381	11.39	279.315	17.24

Sumber: data diolah, 2017

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan Pembiayaan dan DPK dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Jumlah pembiayaan cenderung meningkat dari tahun 2011 sebesar Rp 102.655 Miliar menjadi Rp 240.381 Miliar di tahun 2016. Sedangkan untuk jumlah DPK juga cenderung meningkat dari Rp 115.415 Miliar di tahun 2011 menjadi Rp 279.315 Miliar di tahun 2016. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tetapi

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 118.

pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan risiko, terutama pada penyaluran pembiayaan.

Meningkatnya jumlah DPK yang dihimpun sebenarnya juga tidak cukup baik bagi perkembangan perbankan syariah, karena jika bank syariah mempunyai kelebihan likuiditas (DPK terlalu banyak) akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima nasabah penitip dana. Sehingga bank syariah harus mampu mengelola jumlah DPK yang dihimpun. Oleh karena itu, kelebihan jumlah DPK tersebut digunakan sebagai pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga pembiayaan untuk sektor rill.

Dalam penyaluran pembiayaan juga dihadapkan pada risiko, yaitu risiko kegagalan pembiayaan akibat dari berbagai faktor dari internal maupun eksternal. Karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dalam keadaan sehat.³ Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan secara hati-hati dan tidak hanya semata-mata untuk mengurangi kelebihan likuiditas, dapat menurunkan rasio NPF atau pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dalam Perbankan Syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* atau NPF merupakan salah satu indikator kesehatan sebuah bank. Pembiayaan bermasalah dalam perbankan juga menjadi salah satu ukuran atas kinerja fungsi bank, karena tingginya rasio NPF merupakan indikator gagalnya

³ Satrio Wijoyo, *Analisis Faktor Makroekonomi dan Kondisi Spesifik bank Syariah terhadap Non Performing Financing*, Yogyakarta: 2016, hlm. 2.

bank dalam mengelola bisnis dan berdampak pada timbulnya risiko likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Berdasarkan peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 ditetapkan batas maksimal NPF bagi Bank Syariah yaitu sebesar 5%.

Tabel 1.3 Pembiayaan dan *Non Performing Financing* NPF Bank Syariah

Periode	Total Pembiayaan*	NPF	
		Nominal*	%
2011	102.655	2588	2,52
2012	147.565	3269	2,22
2013	184.122	4828	2,62
2014	199.330	8632	4,33
2015	212.996	9248	4,34
2016 (Nov)	240.381	10312	4,29

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, data diolah, 2017

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terjaganya fungsi intermediasi perbankan syariah yang tergolong baik dari tahun 2011 sebesar Rp 102.655 Miliar menjadi Rp 240.381 Miliar di tahun 2016, ternyata juga diikuti dengan meningkatnya kualitas pembiayaan yang dapat dilihat dari rasio NPF. Terjadi fluktuasi NPF dari tahun 2011 yaitu sebesar 2.52% menjadi 4.29% pada November 2016. Sejak tahun 2014 NPF bank syariah mengalami peningkatan sehingga berdampak pada perbankan syariah. Namun November 2016 NPF bank syariah mulai ada penurunan. Dari tahun

2011 hingga November 2016, rata-rata kenaikan NPF pertahunnya sebesar 3.39%.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2017

Gambar 1.1 NPF Bank Syariah

Dari gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi NPF dari tahun 2011 hingga November 2016. Pada tahun 2011 angka NPF mencapai 2.52% dan pada tahun 2015 naik menjadi 4.34%. Pada November 2016 angka NPF mulai menurun menjadi 4.29%.

Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah juga bergerak di sektor rill, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan usaha sektor jasa, serta lain sebagainya. Sehingga bank syariah turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang digambarkan dengan terus bertambahnya pendapatan perkapita Indonesia.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan perkapita Indonesia dalam suatu periode tertentu adalah *Gross Domestic Product* (GDP).

Gross Domestic Product (GDP) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Demi meningkatkan pendapatannya, pelaku ekonomi memanfaatkan pembiayaan dari bank syariah. Ketika pertumbuhan ekonomi baik, maka produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi akan mengalami peningkatan, sehingga pendapatan yang dihasilkan juga akan meningkat. Kemampuan dan kelancaran dalam pengembalian pembiayaan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat, tingginya pendapatan masyarakat dicerminkan oleh GDP.⁴ Maka kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah akan kecil, karena pelaku ekonomi dapat melunasi pembiayaan.

Dalam mendorong perekonomian nasional, bank syariah juga melakukan pembiayaan dengan valuta asing atau valas meskipun tidak banyak. Adanya pembiayaan dengan menggunakan mata uang asing seperti dollar juga mempunyai risiko. Fluktuasi yang terjadi pada kurs membuat minat untuk melakukan investasi menjadi berfluktuasi tergantung situasi yang dapat memberikan keuntungan dari usaha yang dilakukan pada saat kurs fluktuasi. Kondisi tersebut tentunya mempengaruhi jumlah

⁴ Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro, Principles Of Economic An Asia Edition*, Vol. 2, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 18.

pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah karena bank syariah sangat memperhatikan untung dan ruginya kegiatan ekspor-impor bagi para pelaku ekonomi.

Pergerakan nilai kurs rupiah terhadap dollar yang fluktuatif menggambarkan adanya potensi kerugian bagi pelaku ekonomi yang melakukan transaksi global. Kerugian yang besar dapat menyebabkan pelaku ekonomi kesusahan dalam mengembalikan pembiayaan. Selain itu, melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dollar juga akan berakibat pada perubahan keadaan ekonomi suatu negara. Salah satunya yaitu meningkatnya inflasi. Hal tersebut dapat terjadi karena, pembayaran barang impor dari luar negeri menggunakan Dollar AS, sehingga terjadi kenaikan harga pada barang dalam negeri.

Kenaikkan inflasi akan berdampak pada para pelaku ekonomi yang melakukan pembiayaan di bank syariah. Inflasi dapat menyebabkan biaya produksi menjadi naik akibat harga-harga bahan produksi juga naik, sehingga menyebabkan keuntungan menjadi menurun. Dengan menurunnya keuntungan yang diperoleh, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah karena kegiatan dan produk-produknya lebih lengkap serta jangkauannya lebih besar. Pada kesempatan ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai: **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, dan Kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2004-2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Gross Domestic Product* (GDP) mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah Inflasi mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah Kurs mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh Kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perbankan syariah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan agar bisa meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan topik penelitian ini. Dan menambah referensi dalam menilai kondisi sebuah bank yang tercermin dari potensi pembiayaannya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi dan Kurs terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia dan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut.